

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.02.02.29A.29A5.12.21.324 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2020-2024.**

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Di Tetapkan di Ambon

Pada tanggal 13 Desember 2021



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai POM di Ambon telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai POM di Ambon Nomor HK.02.02.118.1181.05.20.349 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Ambon disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2020 – 2024. Renstra Balai POM di Ambon memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan tahun 2020 – 2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun kedepan, maka Balai POM di Ambon perlu melakukan reviu terhadap Renstra Balai POM di Ambon tahun 2020 – 2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Ambon

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UPT BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM Ambon (Semula)

Mengacu Peraturan Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai POM Ambon (Menjadi))

Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (Semula)

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2021 adalah sejumlah 58 orang. Jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.

untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 109 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 59 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 50 orang.

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (Menjadi)

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2021 adalah sejumlah 58 orang. Jumlah SDM BPOM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.

untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 120 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 58 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 62 orang

1.1.4 Capaian Kinerja Balai POM Ambon

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi	Capaian (%)
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	IKSS1	Persentase obat yang memenuhi syarat	85.30	77.85	91.27
		IKSS2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	90.35	115.83
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.00	79.03	92.98
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00	87.31	121.27
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Ambon	72	74.80	103.89
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	87.38	105.28
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	68.15	95.99
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	87.2	94.99	108.93
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00	99.63	114.51
		IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55.00	61.38	111.59
		IKSS11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	96.91	114.02

		IKSS12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50.00	67.65	135.29
		IKSS13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	74.62	124.37
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.22	120.23
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS15	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	88.37	94.36	106.78
		IKSS16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		IKSS17	Jumlah desa pangan aman	4	4	100
		IKSS18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82.00	92.09	112.31
		IKSS20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75.00	94.74	126.32
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76.00	68.13	89.64
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	IKSS22	Indeks RB BPOM di Ambon	81	74.47	91.94
		IKSS23	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	81	75.44	93.14
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS24	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	82.3	109.73
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76.00	67.90	89.34
		IKSS26	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal	1.51	1.58	104.64
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	93	90.63	97.45
		IKSS28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Ambon	93	100	107.53

Dari Tabel di atas, capaian kinerja Balai POM Ambon dapat dilihat secara umum capaian kinerja Balai POM di Ambon melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja Balai POM di Ambon selain adanya pandemi Covid-19. Inovasi-inovasi Balai POM di Ambon yang telah dilakukan juga berguna untuk mendorong peningkatan kinerja dalam rangka perlindungan masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Ambon.

Perlu diketahui, telah dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BPOM dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

1.1.4.1 Penghargaan Balai POM Ambon

(Tidak ada Perubahan)

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai POM di Ambon** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

Visi 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi 2020-2024	1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan

	Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
--	--

Tabel..... Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi
Balai POM di Ambon 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Profesionalitas ASN UPT 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	keberpihakan pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
aman pada seluruh warga.		pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		produk dan pengujian Obat dan Makanan	2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan

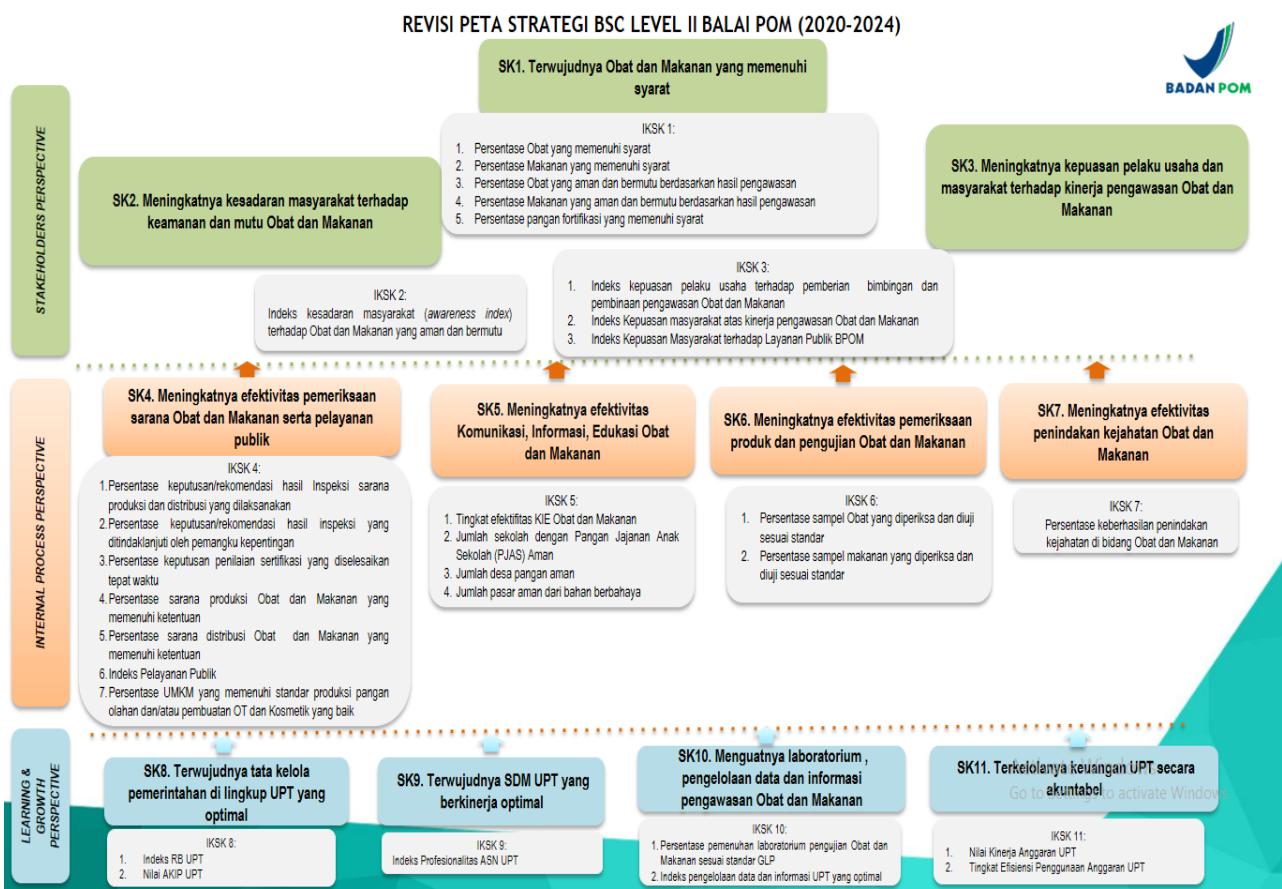
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	memberikan pelayanan publik yang prima.	Obat dan Makanan		Pengawasan Obat dan Makanan.	kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan:

***) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021**

2.5 Sasaran Strategis

Secara umum Tidak ada perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Ambon karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Ambon sebagai salah UPT BPOM. Namun terdapat penyesuaian terhadap target kinerja IKU dan adanya penambahan IKU baru yakni **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat** dan **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**. Penyesuaian terhadap target kinerja dan IKU Balai POM di Ambin akan dijelaskan lebih rinci pada poin D mengenai BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Berikut adalah revisi peta strategis Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 :



Gambar... Peta Strategi Balai POM di Ambon 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Terjadi Perubahan Urutan pada Gambar

Gambar Semula



Gambar 3. 1 Kebijakan BPOM 2020-2024 (Semula)



Gambar 3. 2 Kebijakan BPOM 2020-2024 (Menjadi)

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,

kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan post market Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan

1. Strategi Balai POM di Ambon

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai POM di Ambon, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan re-grouping strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urut strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urut Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel Perubahan Strategi Balai POM di Ambon 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risikotermasuk regulasi, perluasancakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana, prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2.Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing	3.Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4.Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5.Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6.Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7.Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8.Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Balai POM di Ambon

Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Balai POM di Ambon, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BPOM 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BPOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja Balai POM di Ambon yang digambarkan pada Peta Strategis Level II Balai POM secara umum tidak mengalami perubahan pada Sasaran Strategis, **namun dilakukan penyesuaian target kinerja IKU** dengan menggunakan baseline baru tahun 2020 serta adanya penambahan 2 IKU baru yakni **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat** dan **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**. Dari 30 (Tiga Puluh) IKU Balai POM di Ambon secara umum target tetap dan meningkat. **Namun ada beberapa target IKU yang turun**, antara lain:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
4. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
5. Indeks RB Balai POM di Ambon
6. Nilai AKIP Balai POM di Ambon
7. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
8. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon
9. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Ambon

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		TARGET KINERJA (SEMULA)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)			
			2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan												
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,3	86,5	87,5	90,5	93	77,85	85,3	86,5	87	90,5
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	90,35	90	91	92	93
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90	79,03	85	86	87	88
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	87,02	87	88	89	90
	5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	-	95	96	97,5	99
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awarness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	74,8	77	80	82	85
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87	89	87,38	88,5	89,6	90,7	91,8

	2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	68,15	69,86	71,58	73,29	75,01
	3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Ambon	87,2	88,4	89,6	90,5	92	94,99	95,5	96	96,5	97
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	99,63	97	98	99	100
	2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75	61,38	61	66	70	75
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	96,91	97	98	99	100
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	67,65	68	72	76	80
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71	74,62	75	76	78	80
	6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Ambon	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	4,22	4,30	4,39	4,47	4,55
	7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standart Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	-	-	-	-	-	-	77	79	81
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,37	90,14	91,94	93,78	95,66	94,36	94,00	95,40	96,80	98,30

	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	60	81	103	16	40	56	72	88
	3	Jumlah desa pangan aman	4	12	19	26	33	4	12	18	25	31
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	5	7	10	13	2	4	6	8	10
	Meningkatnya efektivitas pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	92,09	100	100	100	100
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85	94,74	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon											
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	80	83	87	90	68,13	76,00	78,00	80,00	82,00
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Ambon yang optimal											
	1	Indeks RB Balai POM di Ambon	81	85	90	91	92	74,47	83,50	86,00	88,50	91,00
	2	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	81	85	90	91	92	75,44	76,40	77,40	78,40	79,40
	Terwujudnya SDM Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal											
	1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon	75	77	80	82	85	82,3	82,50	82,75	83,00	83,25
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan											

	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	83	86	67,9	70,00	75,00	80,00	85,00
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Ambon yang optimal	1,5	2	2,26	2,5	3	1,58	2,00	2,25	2,50	3,00
	Terkelolanya keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel											
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	93	94	95	96	97	90,63	92,40	93,00	94,20	95,40
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Ambon	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	100	Efisien (94%)	-	-	-

1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai POM di Ambon yang merupakan salah satu UPT BPOM melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan. **Tidak ada perubahan dalam Program dan Kegiatan** Balai POM di Ambon karena masih relevan dengan tugas dan fungsi UPT BPOM.

2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BPOM secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Balai POM di Ambon serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan:

Tabel.... MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BALAI POM DI AMBON

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		TARGET KINERJA (SEMULA)					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		REALISASI 2020	TARGET KINERJA (MENJADI)			
			2020	2021	2022	2023	2024							2021	2022
Pengawasan Obat dan Makanan															
	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi								SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi						
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,3	86,5	87,5	90,5	93		1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	77,85	85,3	86,5	87	90,5
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,35	90	91	92	93
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	89	90		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,03	85	86	87	88
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,02	87	88	89	90
	5	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	95	96	97,5	99
	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan								SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan						
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awarness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83		1	Indeks kesadaran masyarakat (awarness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74,8	77	80	82	85
	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon								SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon						

1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87	89	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,38	88,5	89,6	90,7	91,8
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68,15	69,86	71,58	73,29	75,01
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Ambon	87,2	88,4	89,6	90,5	92	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	94,99	95,5	96	96,5	97
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Ambon							SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Ambon						
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,63	97	98	99	100
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,38	61	66	70	75
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,91	97	98	99	100
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	67,65	68	72	76	80
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,62	75	76	78	80
6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Ambon	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	6	Indeks Pelayanan Publik	4,22	4,30	4,39	4,47	4,55
7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standart Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	-	-	-	-	7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	77	79	81
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon							SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon						

	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,37	90,14	91,94	93,78	95,66		1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,36	94,00	95,40	96,80	98,30
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	60	81	103		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	40	56	72	88
	3	Jumlah desa pangan aman	4	12	19	26	33		3	Jumlah desa pangan aman	4	12	18	25	31
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	5	7	10	13		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10
	SK.6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Ambon								SK.6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Ambon						
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92,09	100	100	100	100
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	94,74	100	100	100	100
	SK.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon								SK.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon						
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76	80	83	87	90		1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	68,13	76,00	78,00	80,00	82,00
	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Ambon yang optimal								SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Ambon yang optimal						
	1	Indeks RB Balai POM di Ambon	81	85	90	91	92		1	Indeks RB Balai POM di Ambon	74,47	83,50	86,00	88,50	91,00
	2	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	81	85	90	91	92		2	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	75,44	76,40	77,40	78,40	79,40
	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal								SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal						
	1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon	75	77	80	82	85		1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon	82,3	82,50	82,75	83,00	83,25
	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan						
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	83	86		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	67,9	70,00	75,00	80,00	85,00

	2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Ambon yang optimal	1,5	2	2,26	2,5	3		2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Ambon yang optimal	1,58	2,00	2,25	2,50	3,00
	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel								SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel						
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	93	94	95	96	97		1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	90,63	92,40	93,00	94,20	95,40
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	Efisien (94%)	-	-	-

a. Kesimpulan

- i. Reviu Renstra Balai POM di Ambon dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BPOM.
- ii. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Balai POM di Ambon yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BPOM masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

b. Rekomendasi

Hasil reviu Renstra Balai POM di Ambon 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Balai POM di Ambon serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Balai POM di Ambon.